



PT BUANA LISTYA TAMA TBK
("Perseroan")

PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2011

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah diselenggarakan pada tanggal 28 Juni 2013 di Jakarta dan telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. AGENDA RAPAT PERTAMA

Menyetujui atas Laporan Tahunan Direksi mengenai kegiatan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan (yang terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 serta pelaksanaan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitted et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas semua tindakan dan pengurusan serta kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan selama tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

2. AGENDA RAPAT KEDUA

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2011, dikarenakan dalam Laporan Keuangan 2011, Perseroan mengalami kerugian, oleh karenanya Perseroan tidak dapat membagikan dividen bagi para pemegang saham dan tidak ada dana yang akan dicadangkan sebagai Dana Cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

3. AGENDA RAPAT KETIGA

Rapat telah mendengarkan Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana per Desember 2011.

4. AGENDA RAPAT KEEMPAT

- I. Menyetujui pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan adalah sama dengan tahun sebelumnya.
- II. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan tersebut setelah dipotong Pajak Penghasilan, sama seperti tahun buku 2011, yaitu tidak buku 2011, yaitu tidak melebihi jumlah Rp 13.200.000.000,- (tiga belas miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun untuk tahun buku 2012, dan untuk pembagian bagi setiap anggota Direksi Perseroan akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
- III. Menyetujui menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen setelah dipotong Pajak Penghasilan, sama seperti tahun buku 2011, yaitu tidak melebihi jumlah Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) per tahun untuk tahun buku 2012, dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya uang jasa/gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris.

5. AGENDA RAPAT KELIMA

Menyetujui justifikasi proses penunjukan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 dan periode periode lainnya dalam Suku 2011 dan 2012 dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan-persyaratan lainnya.

Jakarta, 2 Juli 2013
Direksi Perseroan